

PENGARUH TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU TERHADAP KINERJA GURU DI SDN 22 POSO

Iswan M. Masirete¹

¹Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

Email : iswan@unsimar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada guru-guru di Sekolah Dasar Negeri 22 Poso di Jalan Pulau Irian Kelurahan Gebangrejo, dimana keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah guru-guru yang telah lulus sertifikasi. Pada penelitian ini menggunakan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui angket, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 13 orang guru sedangkan sampel berjumlah 9 orang guru. Uji pengaruh dilakukan dengan menggunakan *data statistik deskriptif* dan *rating scale*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tunjangan sertifikasi sangat berpengaruh terhadap kinerja guru di SDN 22 Poso, berdasarkan indikator penilaian pengaruh tunjangan sertifikasi guru terhadap kinerja guru di SDN 22 Poso sudah sangat baik. Sehingga melalui sertifikasi ini diharapkan mampu memberikan pengaruh yang baik sehingga menghasilkan tenaga pendidik yang profesional.

Kata Kunci: *Tunjangan Sertifikasi, Kinerja Guru*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sekolah merupakan agen sosialisasi dalam bentuk sistem pendidikan formal. Ketika seseorang anak masuk sekolah, maka akan bertemu dengan teman-teman yang baru dan tentu saja guru-guru akan membimbing anak ketika berada di sekolah. Guru merupakan seorang administrator, informator dan konduktor yang memiliki peranan penting di sekolah karena apa yang dilakukan guru akan menjadi contoh bagi anak muridnya. Pemerintah saat ini telah memberikan lebih dalam masalah pendidikan, khususnya masalah kesejahteraan guru adalah hal utama pemerintah saat ini dengan tujuan agar menghasilkan guru-guru yang berkompeten dalam bidangnya. Salah satu upaya pemerintah untuk kesejahteraan guru adalah dengan pemberian tunjangan sertifikasi bagi guru.

Sertifikasi guru adalah program tunjangan sertifikasi yang ditunjukkan kepada para guru yang telah lulus dalam tes sertifikasi, dalam melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga pendidik yang profesional. Jika para guru tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka secara otomatis pemerintah akan memberhentikan tunjangan sertifikasinya. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Melalui program sertifikasi yang diadakan oleh pemerintah ini, para guru akhirnya lebih termotivasi untuk meningkatkan profesionalismenya dalam bekerja.

Setelah lulus dari uji kompetensi program sertifikasi, apabila guru lulus dalam persyaratan dan uji sertifikasi, maka guru akan mempunyai sertifikat sebagai bukti

keprofesionalannya sebagai tenaga pengajar. Selain mendapatkan sertifikat pendidik, guru yang telah lulus juga akan mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. Manfaat yang diharapkan untuk diadakannya program sertifikasi adalah memunculkan keinginan para guru untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai tenaga profesional. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat, jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

SDN 22 Poso merupakan sebuah sekolah dasar yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran dikabupaten poso. Sekolah ini berada dijalan pulau irian kelurahan gebangrejo. SDN ini memiliki 11 bangunan dan mempunyai 13 tenaga pengajar yang terdiri dari 1 Kepala Sekolah, 6 guru kelas, 2 guru bidang studi, 3 administrasi (K2) dan 1 guru honorer yang telah mendapatkan gelar sarjana. Guru-guru yang telah tersertifikasi sebanyak 9 orang dan 4 guru lainnya belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Guru-guru tersebut sudah mengikuti persyaratan-persyaratan tunjangan sertifikasi seperti sudah mendapatkan gelar sarjana, mengikuti pendidikan dan pelatihan, dengan mendapat tunjangan sertifikasi guru-guru dituntut untuk lebih giat lagi dalam proses mengajar. Oleh karena itu guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikasi harus mengajar dalam 1 minggu harus mencukupi 24 jam apabila tidak mencukupi guru tersebut harus mengadakan program tambahan seperti eksakulikuler.

Penelitian pertama tentang sertifikasi sudah pernah dilakukan pada jenjang Sekolah Dasar oleh Masruro (2012) dari Universitas Islam Kadiri yang berjudul “ pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru di wilayah UPTD Pendidikan TK dan SD Kecamatan Kandat Kabupaten Kadiri” penelitian ini membuktikan bahwa tunjangan sertifikasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru.

Penelitian kedua dilakukan oleh Lestari (2010) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “ pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru Mts N Mlinjon Filial Truck Klaten” dari hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah sertifikasi guru menjadi lebih rajin, lebih disiplin dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan yang dimilikinya, selalu berusaha dengan segala cara agar nilai yang diperoleh peserta didik dapat meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tunjangan Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Di SDN 22 Poso”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Apakah Tunjangan Sertifikasi Guru Berpengaruh Terhadap Kinerja Guru Di SDN 22 Poso”.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sertifikasi Guru.

Sertifikasi guru merupakan sebuah upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi. Tenaga pendidik dalam mekanisme teknis yang diatur oleh pemerintah melalui dinas pendidikan dan kebudayaan setempat, yang bekerja sama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang diakhiri dengan pemberian sertifikasi pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi standar profesional.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru disahkan pada Desember 2005 melalui saat itu. Sertifikasi menjadi istilah yang sangat populer dan menjadi topik pembicaraan yang hangat dimasyarakat terutama didunia pendidikan. Sertifikasi guru ini merupakan program yang menjajikan masa depan dan meningkatkan kesejahteraan guru. Selain pemerintah bermaksud ingin meningkatkan profesionalisme guru juga ingin meningkatkan taraf hidup guru, harapan itu segera terwujud setelah 4 mei 2007 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2007 terbit keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 057/0/2007 tentang penetapan perguruan tinggi penyelenggaraan sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

B. Tujuan Sertifikasi

Tujuan sertifikasi guru merupakan menentukan kelayakan guru dalam pembelajaran dan mewujudkan tugas pendidikan nasional. Dengan guru yang bersertifikasi pendidik melalui program sertifikasi guru merupakan salah satu langkah pemerintah dalam membangun pendidikan yang berkualitas dan berkompeten baik disaat sekarang atau dimasa akan datang.

Menurut Suyatno (2008) tujuan sertifikasi guru adalah menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pembelajaran, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan dan meningkatkan martabat guru. Adapun tujuan dari diadakannya program sertifikasi yaitu:

1. Menentukan kelayakannya guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan menentukan tujuan pendidikan nasional.
2. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
3. Meninggalkan martabat guru
4. Meningkatkan profesionalitas guru

C. Manfaat Sertifikasi Guru

Manfaat sertifikasi guru merupakan melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak berkompeten, yang dapat merusak citra profesi guru serta melindungi masyarakat dan praktik-praktik pendidikan yang berkualitas dan tidak profesional.

Menurut Mulyasa (2007) menjelaskan manfaat sertifikasi guru sebagai berikut “pengawasan mutu dan penjaminan mutu” lebih lanjut lagi Suyatno (2008) menjelaskan manfaat sertifikasi guru adalah melindungi profesi dari praktik-praktik yang merusak citra guru, melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan guru”.

D. Kriteria Peserta Sertifikasi Guru

Guru yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru yang telah memenuhi persyaratan utama yaitu memiliki ijazah akademik atau kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Menurut Kunandar (2011), kriteria peserta sertifikasi guru mencakup : (1) penguasaan terhadap kompetensi, (2) prestasi yang dicapai, (3) daftar urut kepangkatan, (4) masa kerja dan (5) usia.

Hadi (2015) menjelaskan bahwa peserta sertifikasi guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) dan menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian). Suyatno (2008) mengemukakan bahwa kriteria bagi calon peserta sertifikasi meliputi: (1) masa kerja/pengalaman mengajar, (2) usia, (3) pangkat/golongan, (4) beban mengajar, (5) jabatan atau tugas tambahan, dan (6) prestasi kerja.

Beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kriteria peserta sertifikasi guru yang utama adalah memiliki ijazah akademik S1 atau D4. Urutan prioritas penetapan peserta yakni masa kerja, usia, pangkat, beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja.

E. Dasar Hukum Pelaksanaan Sertifikasi.

Menurut Suyatno (2008) dasar hukum sertifikasi profesi guru adalah sebagai berikut ; secara umum, sertifikasi guru dianggap sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pasal 42 ayat 1 dijelaskan bahwa “Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar ,sehat jasmani, dan rohani”.

Secara khusus sertifikasi guru dilakukan mengacu pada pasal Undang-Undang Guru dan Dosen (UUGD) menjelaskan “Sertifikasi pendidik sebagaimana tersebut dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan”, pedoman operasional sertifikasi guru mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan.

F. Pengertian Kinerja Guru

Istilah kinerja berasal dari kata job performance/actual performance yang dapat diartikan sebagai prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Menurut Supardi (2013) menjelaskan bahwa ”kinerja guru dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan seseorang guru dalam menjalankan tugasnya di Sekolah /Madrasah serta menggambarkan adanya suatu perbuatan yang ditampilkan guru atau selama melakukan aktivitas pembelajaran”. Lebih lanjut menurut Karwati dan Priansa (2013 :83) mendefinisikan kinerja merupakan “keadaan dimana individu atau kelompok berfungsi untuk melaksanakan tugas”. Jadi kinerja guru dapat diertikan prestasi yang nampak sebagai bentuk keberhasilan kerja pada diri seseorang.

G. Kompetensi Guru

Kinerja guru dapat direalisasikan oleh terpenuhinya kompetensi yang disyaratkan. Menurut Kunandar (2011) menjelaskan bahwa , kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi seseorang baik kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 Ayat 10 mengatakan bahwa “kompetensi bahwa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”, pada pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa kompetensi yang dimaksud yaitu meliputi (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, (4) kompetensi sosial.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 Ayat 3 butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian menurut Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 Ayat 3 butir b, merupakan kemampuan yang berkaitan dalam performansi pribadi seorang pendidik, seperti berpribadi mantap, stabil, dewasa, arif, beriwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Pribadi guru sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta

didik, guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) serta mensejahterahkan masyarakat, negara dan bangsa.

Menurut Rifa'i dan Anni (2011) kemampuan profesional adalah "kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional". Kompetensi profesional tersebut adalah sebagai berikut: (1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran sesuai dengan tanggung jawab seorang guru, (2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran, (3) mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif dan efektif, (4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Kompetensi sosial adalah kemampuan yang berhubungan dengan bentuk interaksi sosial seseorang guru dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat baik secara formal maupun informal. Dalam Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 Ayat 3 butir d mengemukakan bahwa kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta pendidikan dan masyarakat sekitar. Kemampuan sosial yang dimiliki seorang guru adalah sebagai berikut: (1) terampil berkomunikasi. (2) bersikap simpatik, (3) dapat bekerja sama dengan staf lainnya, dan (4) pandai bergaul dengan teman sejawat dan mitra pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan seperangkat kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan sebuah proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data (survei) adalah metode pengumpulan data yang berupa wawancara, kuesioner, dan dokumentasi.

B. Jenis, Sumber, Dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis dan sumber data terbagi menjadi dua yaitu;

- (1) Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri.
- (2) Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain bukan peneliti itu sendiri. Biasanya data tersebut berasal dari lembaga-lembaga atau organisasi.

2. Teknik Pengumpulan Data.

- (1) Wawancara merupakan suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penelitian guna mendapatkan kelengkapan informasi.
- (2) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan yang diajukan secara tertulis untuk dijawab oleh responden.

- (3) Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber data yang telah ada dilapangan yang kemudian digunakan untuk melengkapi data penelitian sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan dalam penelitian, untuk mengetahui pengaruh Tunjangan Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru di SDN 22 Poso, maka penulis menggunakan kuisioner yang disebarakan pada responden. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai Skor Tertinggi = $n \times i \times$ nilai skala likert tertinggi

Nilai Skor Terendah = $n \times i \times$ nilai skala likert terendah

Keterangan :

n = Jumlah responden

i = Jumlah item pertanyaan

Nilai Skor Tertinggi = $9 \times 8 \times 5 = 360$

Nilai Skor Terendah = $9 \times 8 \times 1 = 72$

Kriteria Ukur Pengaruh = $\frac{360-72}{4} = 72$

Interval Ukur Pengaruh = 72

Dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan skala likert. Dimana dalam pengukuran skala likert responden akan diberikan pertanyaan-pertanyaan dengan beberapa alternatif jawaban yang dianggap oleh responden sangat tepat dalam menentukan pengukuran menurut skala likert.

D. Definisi Operasional.

1. Di SDN 22 Poso guru-guru yang sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi sudah telah mengikuti persyaratan-persyaratan yang telah diberikan oleh pemerintah, yakni dengan indikator sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kualifikasi,
 - 2) Mengajar harus mencukupi 24 jam dalam seminggu,
 - 3) Mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti Testing dan Diklat
 - 4) Penilaian melalui portofolio.
2. Tunjangan sertifikasi yang sudah didapatkan oleh guru-guru harus mampu melaksanakan kinerja guru sebagai seorang guru yang profesional dengan melakukan perencanaan program sebagai berikut:
 - 1) Mengenal karakteristik peserta didik.
 - 2) Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan.
 - 3) Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat.
 - 4) Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir yang mendukung mata pelajaran yang diambil.

PEMBAHASAN

Berikut ini adalah penjelasan dari tiap-tiap hasil dari indikator variabel X dan variabel Y. Variabel tunjangan sertifikasi (X) akan dijelaskan melalui indikator indikator sebagai berikut:

1. Sertifikasi guru dilalui dengan beberapa tahapan dengan persyaratan minimal setara S1. Pernyataan tentang Sertifikasi guru dilalui dengan beberapa tahapan dengan persyaratan minimal setara S1 dimana 100% responden menyatakan sangat setuju sehingga data ini menunjukkan bahwa seluruh guru-guru harus minimal setara S1 untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi.
2. Seorang guru harus mempunyai pengalaman mengajar yang cukup sebelum mengikuti ujian sertifikasi. Pernyataan tentang seorang guru harus mempunyai pengalaman mengajar yang cukup sebelum mengikuti uji sertifikasi, rata-rata 22,22% responden menyatakan sangat setuju dan 77,78% responden menyatakan setuju, data tersebut menunjukkan bahwa seorang guru memang harus mempunyai pengalaman yang cukup sebelum mengikuti uji sertifikasi.
3. Setiap guru harus mengikuti penilaian melalui jalur portofolio. Pernyataan tentang Setiap guru harus mengikuti penilaian melalui jalur portofolio, rata-rata 22,22% responden menyatakan kurang setuju dan 77,78% responden menyatakan tidak setuju. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap guru tidak harus mengikuti penilaian melalui jalur portofolio.
4. Setiap guru harus melalui pendidikan dan pelatihan sebelum mengikuti uji sertifikasi. Pernyataan tentang setiap guru harus melalui pendidikan dan pelatihan sebelum mengikuti uji sertifikasi, rata-rata 33,33% responden menyatakan sangat setuju dan 66,67% responden menyatakan setuju, data ini menunjukkan bahwa dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan setiap guru berhak mengikuti uji sertifikasi.

Variabel kinerja guru (Y) akan dijelaskan melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Guru harus memahami karakteristik setiap peserta didik. Pernyataan tentang Guru harus memahami karakteristik setiap peserta didik rata-rata 55,56% responden menyatakan sangat setuju dan 44,44% responden menyatakan setuju. Data ini menunjukkan bahwa memahami karakteristik setiap anak sangatlah penting bagi seorang guru.
2. Guru menunjukkan sikap yang dewasa dan teladan kepada setiap peserta didik, orang tua, dan staf guru lainnya. Pernyataan tentang Guru menunjukkan sikap yang dewasa dan teladan kepada setiap peserta didik, orang tua, dan staf guru lainnya, rata-rata responden menjawab 100% setuju. Data ini menunjukkan bahwa setiap guru harus menunjukkan sikap yang dewasa dan teladan kepada setiap peserta didik, orang tua, dan staf guru lainnya, karena dengan begitu dapat memberikan contoh teladan yang baik bagi semuanya.
3. Guru bertingkah laku sopan dalam berbicara, berpenampilan, berbuat baik terhadap peserta didik, orang tua, atau staf guru lainnya. Pernyataan tentang Guru bertingkah laku sopan dalam berbicara, berpenampilan, berbuat baik terhadap peserta didik, orang tua, atau staf guru lainnya, rata-rata 100% responden menjawab sangat setuju. Data ini menunjukkan bahwa sangatlah penting bagi seorang guru untuk bertingkah laku sopan dalam berbicara, berpenampilan, berbuat baik terhadap peserta didik, orang tua, dan staf guru lainnya karena dengan begitu guru tersebut merupakan contoh teladan yang patut dicontoh bagi semua orang.
4. Guru mampu menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Pernyataan tentang Guru mampu menguasai materi,

struktur, konsep dan pola pikir yang mendukung mata pelajaran yang diampu, rata-rata responden menjawab 100% setuju. Data ini menunjukkan bahwa menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir sangatlah penting bagi setiap guru, karena dengan itu guru dapat mengajar siswa-siswi dengan sangat baik dan lancar.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pengaruh tunjangan sertifikasi guru terhadap kinerja guru di SDN 22 Poso, nilai total dari keseluruhan pernyataan adalah 300 berada pada interval 291 – 363 yang dikategorikan sangat berpengaruh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan indikator penilaian pengaruh tunjangan sertifikasi guru terhadap kinerja guru di SDN 22 Poso.

B. Saran

1. Tunjangan sertifikasi guru diharapkan dapat lebih mendorong guru untuk lebih bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai seorang guru dan mengerahkan segala pemikiran serta kreatifitasnya bagi pendidikan.
2. Guru-guru SDN 22 Poso lebih meningkatkan kinerjanya baik dalam mengelola kegiatan pembelajaran maupun diluar pembelajaran dengan berlandaskan 4 kompetensi yang harus dikembangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Syamsul. 2015. *Syarat Sertifikasi Guru PNS-Non PNS 2015*.
- Karwati, Euis dan Priansa, Donni juni. 2013. *Kinerja dan profesionalisme Kepala Sekolah*. Bandung.
- Kunandar. 2011. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP) dan sukses dalam Sertifikasi Guru*.
- Lestari, Sri. 2010. *Pengaruh Program Sertifikasi Guru terhadap Kinerja Guru di MTs N Mlinjon Trucuk Klaten*. Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Masruro, Siti. 2012. *Pengaruh Tunjangan sertifikasi terhadap Kinerja Guru di Wilayah UPTD Pendidikan TK dan SD Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri*. Skripsi. Universitas Islam Kadiri.
- Mulyasa, E. 2007. *Standar Kompetensi dan sertifikasi Guru*. Bandung.
- Rifa'i, Achmad dan Catharina Tri Anni. 2011. *Psikolog Pendidikan*. Semarang.
- Sugiyono. 2008 . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung
- Supardi. 2013. *Kinerja Guru*. Jakarta
- Suyatno. 2008. *Panduan Sertifikasi Guru*. Jakarta.
- Undang- undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Bandung.
- Undang – Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Jakarta.